



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
DENGAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
TENTANG



PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 8/HK/2019

NOMOR : B/ 16a /PL10/HK.05.00/2019

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan dalam bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Nagekeo, maka pada hari ini Kamis tanggal empat bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Johanes Don Bosco Do** : selaku Bupati Nagekeo, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo Kelurahan Lape Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KE I.**

- 2. Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si.Ph.D** : selaku Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, berkedudukan di Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, selanjutnya disebut **PIHAK KE II.**

PIHAK KE I dan **PIHAK KE II** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

1. bahwa Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan perguruan Tinggi Negeri berbentuk Politeknik dan berkedudukan di Makassar;

2. bahwa Program Studi Di Luar Domisili disingkat PDD diselenggarakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo dengan Politeknik Negeri Ujung Pandang sampai menjadi Akademi Komunitas Negeri Nagekeo;
3. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo benar-benar berkomitmen memberikan hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. **PARA PIHAK** dengan ini bermaksud melakukan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui PDD Nagekeo yang memiliki bangunan, lahan, pengelola, dosen, instruktur serta sarana pendukung lainnya yang dituangkan secara tertulis dan prinsipnya akan berlaku serta mengatur hubungan **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin kesepakatan kerjasama tentang pengelolaan PDD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dan tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama pengelolaan PDD Nagekeo di Kabupaten Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) PDD Nagekeo sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari sumber daya manusia (pengelola, dosen, instruktur dan mahasiswa), bangunan dan sarana pendukung lainnya;
- 3) Pengelolaan PDD Nagekeo oleh Pengelola PDD Nagekeo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga terampil serta kemandirian AKN Nagekeo sesuai dengan pedoman dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama untuk pembangunan pendidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh para stakeholder khususnya di Kabupaten Nagekeo;
- 2) bahwa dalam rangka rencana kerjasama pembangunan pendidikan, maka **PIHAK KE II** akan melakukan pembinaan dan pengarahan yang

meliputi aspek pendidikan dan pengajaran, pengelolaan dan pelaporan keuangan, pengelolaan aset serta mendukung kemandirian AKN Nagekeo;

- 3) bahwa **PIHAK KE I** dalam pembangunan pendidikan khususnya pada PDD Nagekeo akan mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana serta hibah yang dipersyaratkan yang menjadi tanggung jawab menuju kemandirian;
- 4) Bahwa **PIHAK KE I** dalam rencana kerjasama pembangunan pendidikan akan memberikan dukungan secara penuh.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KE I** :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada PDD Nagekeo;
 - b. Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada PDD Nagekeo;
 - c. Menyediakan pendanaan dalam mendukung proses kemandirian PDD Nagekeo ke AKN Nagekeo dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KE II**;
 - d. Mempersiapkan seluruh persyaratan pada tahapan proses kemandirian PDD Nagekeo ke AKN Nagekeo dan mengkoordinasikan kepada **PIHAK KE II**;
- 2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KE II** :
 - a. memberi mandat pengelolaan pendidikan, administrasi dan keuangan kepada pengelola PDD Nagekeo yang berkedudukan di Kabupaten Nagekeo;
 - b. memberikan kuliah sesuai dengan pengaturan sumber daya ditingkat PNUP;
 - c. memberikan training kepada pengelola, dosen, instruktur dan kemahasiswaan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja/magang, on the job training dan pengabdian di perusahaan/industri yang memiliki MOU dengan PNUP;
 - e. memberi bantuan pengadaan/perbaikan sarana pendidikan bagi dosen, instruktur dan mahasiswa;

- f. mengizinkan **PIHAK KE I** untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, OJT, ujian dan wisuda.
- g. menyediakan tenaga pengajar untuk mengajar pada program studi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KE I**;
- h. bersama-sama dengan **PIHAK KE I** dalam proses seleksi/rekrutmen tenaga pramubakti, tenaga dosen dan instruktur untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan waktu pengajuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

- 1) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut :
 - a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya; atau
 - b. Atas kesepakatan bersama-sama.

Pasal 6

PERSELISIHAN

- 1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- 2) Apabila tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah tersebut, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

1999 tentang Arbitrase dan Mediasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama Nota Kesepahaman ini berlaku maupun setelah Nota Kesepahaman ini berakhir, wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional **PARA PIHAK**. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum atau Amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing sama bunyinya, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman ini, serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KE II

DIREKTUR PNUP



Prof. Ir. MUHAMMAD ANSHAR, M.Si.Ph.D
NIP. 19600817 198903 1 002

PIHAK KE I

BUPATI NAGEKEO



JOHANES DON BOSCO DO